



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

Telepon : (0370) 617-7418, 617-7414, 750-3688 | Fax : (0370) 750-3688

Email : bnnpntb@gmail.com | Website : www.bnn.go.id

**BNNP NTB**

**BARAT**

**Mataram**

**Lembar Disposisi**

Nomor Agenda / Registrasi	: 141	Tingkat Keamanan	SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 07 April 2020	Tanggal Penyelesaian	
Tanggal dan Nomor Surat : 824.2/295 /BKD /2020			
Dari	: BKD /SETDA		
Penjelasan Isi	: Perpindahan /penetapan pegawai negeri Sipil di Ling. Pemerintah Prov. NTB		
Lampiran	:		

No.	Distribusi	Disposisi	Paraf
1.	<b>Kabag Umum</b> a. Kasubbag Admin b. Kasubbag Perencanaan c. Kasubbag Sarpras d. Bendahara	- ltrh dptd & dptd Sipil	
2.	<b>Kabid P2M</b> a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas		
3.	<b>Kabid Rehabilitasi</b> a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab		
4.	<b>Kabid Pemberantasan</b> a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati		

RAT

ran pelaksanaan tugas  
aran dan penambahan  
empatan bagi Pegawai

mana dimaksud huruf a,  
at.

Daerah-daerah Tingkat I

ira;  
aerah sebagaimana telah  
9 Tahun 2015 tentang  
4 tentang Pemerintahan

bagi Pegawai Negeri Sipil  
n Peraturan Pemerintah

ubahan Atas Peraturan  
Jegeri Sipil;  
1 Tahun 2016 tentang  
ggara Barat.

ANG PERPINDAHAN /  
INTAH PROVINSI NUSA

ini :

a Nasional Provinsi Nusa

menjadi Pengolah Data pada Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan  
penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 6 April 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH



H. LALU GITA ARIADI  
Pembina Utama Madya



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 824.2 / 295 / BKD / 2020

TENTANG

PERPINDAHAN / PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta memberikan penyegaran dan penambahan wawasan, maka dipandang perlu melakukan perpindahan / penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa perpindahan / penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERPINDAHAN / PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : LALU ADRYAN SAPUTRAWAN  
NIP : 198501212010011004  
Pendidikan : SMK  
Pangkat / golongan ruang : Pengatur ( II/c )  
Jabatan / Unit kerja : Pengolah Data pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

menjadi Pengolah Data pada Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 6 April 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH



H. LALU GITA ARIADI  
Pemimpin Utama Madya  
NIP. 196510011990031022

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB di Mataram.
2. Kepala Badan Narkotika Nasional RI Provinsi NTB di Mataram.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram.